



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Alamat : Jl. Trans Lembata, No. - Telp. (0383) 41178 Fax. (0383) 41445  
Lewoleba-Lembata-NTT

# **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

## **PROGRAM**

*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum*

## **KEGIATAN**

*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah  
Kabupaten/Kota*

## **PEKERJAAN**

*Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di  
Desa Leuburi; Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan  
Distribusi dan SR di Desa Meluwiting I*

## **TAHUN ANGGARAN**

**2024**

## **A. LATAR BELAKANG**

Penyerapan dana pembangunan tahun anggaran 2024 melalui pelaksanaan *Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Leuburi dan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Meluwiting I* segera terwujud. Karena itu pengadaan Konsultansi Pengawasan harus pulu segera dilaksanakan. Pengadaan Jasa konsultansi Pengawas berfungsi untuk mendapatkan kualitas/mutu hasil pembangunan yang semaksimal mungkin dapat memenuhi spesifikasi yang dibuat oleh konsultan perencana. Mengingat urgensi dari fungsi pengawas, maka Konsultan Pengawas dalam hal ini harus bertanggung jawab penuh terhadap pengendalian kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana lapangan, di dalam kerangka biaya dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

KAK ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

### **2. TUJUAN**

Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai Spesifikasi KAK ini.

## **C. SASARAN**

Tercapainya Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis, Biaya dan Jadwal Pelaksaaan sesuai Kontrak Fisik.

## **D. LOKASI**

Lokasi Pekerjaan Desa Leuburi Kecamatan Buyasuri dan Desa Meluwiting I Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata

## **E. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

### **1. SUMBER DANA**

Pekerjaan ini dibiaya dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 yang termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata

## **2. PERKIRAAN BIAYA**

Total Perkiraan biaya pada pekerjaan ini adalah

Pagu : Total Pagu **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**

## **F. ORGANISASI PENGGUNA BARANG/JASA**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pekerjaan tersebut di atas yaitu :

1. Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. PPK : Chistoforus Wiliam Lamba, A.Md
3. NIP : 19801810 201001 1 009

## **G. STANDAR TEKNIS**

1. SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan gedung dan Penjelasan;
2. SNI 4829.1:2015 Sistem perpipaan plastik - Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum - Bagian 1: Umum (ISO 4427-1:2007, MOD);
3. SNI 4829.2:2015 Sistem perpipaan plastik - Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum - Bagian 2: Pipa (ISO 4427-2:2007, MOD);
4. SNI 0039:2013 Pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng
5. SNI 07-0408-1989 Cara uji tarik logam
6. SNI 07-0410-1989 Cara uji lengkung tekan logam
7. SNI 07-0308-1989 Baja karbon, Cara uji komposisi kimia
8. SNI 07-0311-1989 Lapis seng, Cara uji
9. Dan standar teknis/atauran lainnya yang terbaru dan masih berlaku.

## **H. REFERENSI HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia :
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
  - Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia :
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri dan Lembaga :
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Keselamatan Manajemen Keselamatan Konstruksi;
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
  - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
  - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

## I. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan adalah pekerjaan Pengawasan meliputi :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan bersama pengelola teknis dan kontraktor secara berkala;
6. Membuat laporan laporan bulanan;

7. Menerima dan mengevaluasi masukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh dan kontraktor;
8. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;
9. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh kontraktor;
10. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum serah terima pertama.

#### **J. SASARAN**

1. Terarahnya pelaksanaan program pembangunan jaringan pipa distribusi air minum Kabupaten Lembata khususnya di Desa Leuburi dan Meluwiting I;
2. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan pipa distribusi air minum sejak tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelelangan, tahap pelaksanaan hingga kesiapan pemanfaatan;
3. Terkendalinya proses perencanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi jaringan pipa distribusi air minum secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib;
4. Terdokumentasikan dan terinformasikan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari kegiatan perencanaan (pra konstruksi), saat konstruksi dan sampai pada tahap operasional;
5. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi sampai pada pelaksanaan konstruksi selesai dan siap untuk dimanfaatkan serta dikelola.

#### **K. PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Dokumen Kontrak Konstruksi termasuk Spesifikasi, Gambar Perencanaan (DED), Surat-Surat PPK yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan

#### **L. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI**

1. Komputer desktop 1 unit milik sendiri/sewa;
2. Laptop 1 unit milik sendiri/sewa;
3. Printer warna A4 1 unit milik sendiri/sewa;
4. Printer warna A3 1 unit milik sendiri/sewa;
5. Kantor milik sendiri/sewa;
6. Honorarium tenaga ahli dan penunjang;
7. Materai dan pengadaan produk pengawasan.

**M. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas yakni sebagai berikut :

🚧 Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Leuburi adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah **150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kelender**, terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) atau sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana serta jadwal pelaksanaan pekerjaan.

🚧 Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR di Desa Meluwiting I adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah **150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kelender**, terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) atau sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana serta jadwal pelaksanaan pekerjaan

**N. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

1. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan : 3 (tiga) buku;
2. Dokumentasi Visual : 3 (tiga) buku;
3. Softcopy-Flashdisk 16 GB Sebanyak 1 (satu) Buah berisi seluruh file produk Pengawasan.

**O. KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI TENAGA**

| No        | Jabatan                         | Kualifikasi Pendidikan Minimal | Pengalaman Kerja (Tahun) | Sertifikat Kompetensi Kerja | Jumlah (Orang) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>A.</b> | <b>Tenaga Profesional</b>       |                                |                          |                             |                |
| 1         | Team Leader/Merangkap Inspector | S1 Setara                      | 2                        | SKA Muda                    | 2              |
| <b>C.</b> | <b>Tenaga Pendukung</b>         |                                |                          |                             |                |
| 1         | Operator Komputer               | SMA Sederajat                  | -                        | -                           | 2              |

**P. KUALIFIKASI USAHA**

Jasa Konsultansi Perencanaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Surat Ijin Usaha jasa Konstruksi (SIUJK)/NIB yang masih berlaku;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Klasifikasi Bangunan Sipil disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan **RE 203 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air**;
3. Melunasi **SPT 2024**;
4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Persyaratan kualifikasi lainnya yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.

#### **Q. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA**

1. Pekerjaan supervisi, baik mengenai kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan;
2. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan ketertiban pekerjaan, menghindari penyimpangan pekerjaan serta penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul;
3. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan baik mengenai asal bahan, kualitas bahan, dan larangan penggunaan bahan yang tidak disyaratkan;
4. Konsultan supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan. Secara umum Tanggung jawab Konsultan supervisi antara lain :
  - 1) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen kontrak pelaksanaan/pemborong yang dijadikan pedoman, serta peraturan standart dan pedoman teknis yang berlaku
5. Kinerja supervisi yang harus memenuhi standart hasil kerja supervisi yang berlaku dan diisyaratkan;
  - 1) Hasil evaluasi supervisi dan dampak yang ditimbulkan
  - 2) Ketepatan waktu pelaksanaan.
6. Menerima pembayaran sesuai Surat Perintah Kerja (SPK);
7. Mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **R. HAL-HAL LAIN**

1. Produksi Dalam Negeri  
Persyaratan Kerja Sama Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2. Persyaratan Kerja Sama  
Tidak boleh dialih tugaskan atau kerja sama dengan pihak ketiga.
3. Pedoman  
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sesuai Bagian Keluaran dan yang disepakati Bersama Pengguna Jasa.
4. Alih Pengetahuan  
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata

## S. PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Konsultan Perencana hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan-bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan perencanaan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pengguna Jasa.

Lewoleba, Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

TTD

**CHRISTOFORUS WILIAM LAMBA, A.Md**

NIP. 19801810 201001 1 009